

MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)
CATATAN PRA HARMONISASI SAMPAI DENGAN RAPAT PLENO PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERBAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA DAN TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

NO	SUBSTANSI HUKUM	CATATAN DIRJEN PP KEMENTERIAN HUKUM	CATATAN SUBBAGIAN HUKUM BNPT	Kesimpulan
1.	JUDUL	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA DAN TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> Perkembangan diskusi tercatat perban ini sudah cukup komprehensif terdiri dari 4 BAB dan 21 Pasal <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> Judul tentang Pelaksanaan Tugas Sekretariat Bersama dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Sekretariat Bersama dan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulanga Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. <u>Disepakati</u>
2.	KONSIDERAN	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Direktur Harmon:</u> bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sekretariat bersama yang didukung oleh kelompok kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kabag Hukum:</u> Hukum Setuju nanti akan diperbaiki Kemenkum DitjenPP dalam memberi ketentuan konsideran yuridis angka tiga (3) <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		Tahun 2026-2029, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Tugas Sekretariat Bersama dan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; akan di perbaiki feby DitjenPP		
3.	Dasar Hukum	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 15); 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 16); 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);		
--	--	---	--	--

4.	Ketentuan Umum Pasal 1	Rabu, 17 Juni 2026 1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 3. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis	Rabu, 17 Juni 2026 Selasa, 23 Juni 2026 Dilakukan penyesuaian terhadap beberapa rumusan pasal tentang Aksi PE terdapat penambahan ketentuan umum dalam hal penjelasan mengenai Sekretariat Bersama. <u>Disepakati</u>	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>
----	---------------------------	--	---	---

		Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia. 4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah kebijakan daerah yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di daerah. 5. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah implementasi kegiatan yang sistematis dan terencana oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka RAN PE. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya sebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan		
--	--	---	--	--

		urusan di bidang penanggulangan Terorisme. Selasa, 23 Juni 2026 Penambahan Ketentuan Umum 1. Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama RAN PE adalah tim pelaksana RAN PE yang terdiri atas unsur kementerian/lembaga.		
5.	Pasal 2	Rabu, 17 Juni 2026 Sekretariat Bersama RAN PE bertugas: a. merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE; b. mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE; dan d. menyusun laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE.	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati
6.	Pasal 3	Rabu, 17 Juni 2026 (1) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk kelompok kerja RAN PE. (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati

		pada ayat (1) dibentuk berdasarkan 9 (sembilan) tema RAN PE. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua kelompok kerja; dan b. koordinator tema RAN PE. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok kerja dapat melibatkan masyarakat. (5) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelibatan kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. (6) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilaksanakan melalui kegiatan: a. sosialisasi kebijakan; b. peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi kemasyarakatan untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan tindak pidana Terorisme; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. pengembangan program yang berkelanjutan.		
--	--	--	--	--

		(7) Kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.		
7.	Pasal 4	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> 1. Perumusan kebijakan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tahapan penyusunan dan pengembangan kebijakan yang telah ada guna mencapai tujuan pelaksanaan RAN PE. 2. Perumusan kebijakan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. identifikasi masalah; b. penetapan agenda; dan c. formulasi kebijakan. 3. Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menemukan ketimpangan antara pelaksanaan RAN PE dengan matriks aksi RAN PE yang dilakukan dengan memperhatikan: a. data pelaksanaan RAN PE oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; b. pelaksanaan program dan kebijakan yang sejalan dengan pencapaian rencana strategis Badan sekaligus mendukung prioritas nasional	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> pada ayat (3) kita membuat secara umum dikhawatirkan akan dapat mengunci sekbernya sendiri, dibuat secara general agar tidak mempersulit sekbernya. Pada ayat (4) akan diadakan rapat kembali hari jumat bersama tim teknis,	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029; c. hasil rapat koordinasi kelompok kerja RAN PE; dan/atau d. hasil laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE di tingkat nasional dan lokal serta rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan. Alt:Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menemukan ketimpangan antara pelaksanaan RAN PE, data hasil koordinasi kelompok kerja RAN PE, dan hasil laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE dengan matriks aksi RAN PE yang dilakukan oleh koordinator tema RAN PE. 4. Penetapan agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan isu pembahasan yang perlu ditangani dan/atau diselesaikan hasil dari identifikasi masalah. Alt: Penetapan agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penetapan isu yang didapat pada tahapan identifikasi masalah sehingga perlu dibahas, ditangani, dan/atau diselesaikan. Alt:		
--	--	---	--	--

		Penetapan agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penetapan prioritas isu terhadap tema RAN PE oleh ketua kelompok kerja yang akan diselesaikan. 5. Formulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindak lanjut dari penetapan agenda yang sudah disepakati oleh Sekber RAN PE untuk menjadi kebijakan yang perlu diadakan dalam rangka memudahkan dan mempercepat pencapaian Aksi RAN PE. Alt: Formulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perumusan rancangan kebijakan yang akan ditetapkan untuk mempercepat pencapaian Aksi PE. 6. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Alt: Formulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai kebijakan pelaksanaan RAN PE.		
--	--	---	--	--

8.	Pasal 5	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Koordinasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui: a. rapat koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE; b. rapat koordinasi kelompok kerja RAN PE; dan/atau c. bentuk lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan RAN PE. (2) Rapat koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh anggota Sekretariat Bersama RAN PE yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Rapat koordinasi kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh koordinator masing-masing tema RAN PE dan dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>
9.	Pasal 6	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan tahapan pengukuran yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan RAN PE yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan tercapainya target pelaksanaan RAN PE dan mengidentifikasi tantangan dan	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> tugas fungsi pokja sebetulnya lebih baik dituangkan kedalam SK saja, di perban lebih kepada Sekbernya saja. <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> disepakati pasal 6 diganti masukan pasal 6a	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		hambatan. Alt: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan tahapan untuk mengamati dan mengawasi secara terus menerus serta menilai pelaksanaan RAN PE yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap aksi, keluaran, dan hasil dalam matriks Aksi Penvegahan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. alt: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh koordinator tema RAN PE.		
10.	Pasal 6A	1. Pelaksanaan pemantauan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sepanjang tahun pelaksanaan RAN PE. 2. Pemantauan pelaksanaan RAN PE dilakukan paling sedikit melalui: a. peninjauan lapangan pelaksanaan aksi PE; dan b. bentuk lain yang dibutuhkan untuk pemantauan pelaksanaan RAN PE.	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati menjadi pasal 6</u>	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>

11.	Pasal 7	Selasa, 23 Juni 2026 1. Pemantauan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana Aksi PE, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin yang dilaksanakan sepanjang tahun pelaksanaan RAN PE. 2. Pemantauan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. peninjauan lapangan pelaksanaan Aksi PE; dan b. bentuk lain yang dibutuhkan untuk pemantauan pelaksanaan RAN PE.	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati
12.	Pasal 8	Rabu, 17 Juni 2026 1. Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap Aksi PE. 2. Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. evaluasi tahunan RAN PE; dan b. evaluasi akhir periode RAN PE. 3. Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati	Rabu, 17 Juni 2026 Disepakati

		indikator evaluasi pelaksanaan RAN PE. 4. Indikator evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
13.	Pasal 9	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> 5. Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan pada Indikator Evaluasi Pelaksanaan RAN PE. 6. Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. evaluasi tahunan RAN PE; dan b. evaluasi akhir periode RAN PE. 7. Indikator Evaluasi Pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Subbagian Hukum:</u> mengkonfirmasi dalam ayat (1) evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada, bukan dilaksanakan terhadap <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>
14.	Pasal 10	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan aksi PE yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menentukan capaian tahunan pelaksanaan aksi PE dibandingkan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan selama periode tahun	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		berjalan. Alt: Evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan penilaian pelaksanaan RAN PE yang dilakukan pada setiap akhir tahun untuk menentukan capaian tahunan pelaksanaan aksi PE. (2) Evaluasi tahunan RAN PE dilakukan untuk: (a) menilai efektivitas capaian tahunan pelaksanaan RAN PE; (b) menilai perkembangan capaian tahunan aksi PE selama periode tahun berjalan; dan (c) menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RAN PE.		
15.	Pasal 11	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Pasal 11 di hapus</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Pasal 11 dimunculkan kembali</u> (1) Hasil evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh ketua kelompok kerja RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE. (2) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> <u>disepakati akan dituangkan kedalam SOP.</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>	<u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati Pasal di hidupkan kembali</u>

		digunakan sebagai bahan pembahasan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan RAN PE tahun berikut.		
16.	Pasal 12	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Hasil evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) disampaikan oleh ketua kelompok kerja RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE. (2) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan RAN PE tahun berikutnya. <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> Sepakat dihapus	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> pada ayat (3) ditambahkan frasa dapat agar tidak mengunci <u>Disepakati</u>	<u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Sepakat Dihapus</u>
17.	Pasal 12	<u>Jumat, 17 Juni 2026</u> (1) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah periode pelaksanaan RAN PE berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian hasil dan dampak pelaksanaan RAN PE dalam mendukung tercapainya tujuan RAN PE. (2) Evaluasi akhir periode RAN PE dilakukan dengan mengukur efektivitas pelaksanaan seluruh Aksi PE dan penatalaksanaan	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> pada alternatif ayat (2) akan ditanyakan kembali kepada teknis untuk menjelaskan pelaksanaannya. <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> Terdapat penyempurnaan Pasal dan ayat disepakati	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> Disepakati <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>-- Disepakati</u>

		pelaksanaan RAN PE, serta mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan RAN PE. Alt: (1) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan periode tahun RAN PE. (2) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai capaian hasil dan dampak pelaksanaan RAN PE. (3) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengukur efektivitas pelaksanaan seluruh Aksi PE dan tata kelola pelaksanaan RAN PE; dan b. mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan RAN PE. Selasa, 23 Juni 2026 <u>terdapat penyempurnaan pasal :</u> 1. Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan periode RAN PE. 2. Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai capaian hasil dan dampak pelaksanaan RAN PE. 3. Evaluasi akhir periode RAN PE		
--	--	---	--	--

		sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengukur efektivitas pelaksanaan seluruh Aksi PE dan tata kelola pelaksanaan RAN PE; dan b. mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan RAN PE. 4. Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Sekretariat Bersama RAN PE. 5. Hasil evaluasi akhir periode RAN PE disampaikan kepada Kepala Badan sebagai bahan pengambilan kebijakan RAN PE periode berikut.		
18.	Pasal 14	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> Dalam hal diperlukan Sekretariat Bersama RAN PE dapat bekerjasama dengan mitra strategis untuk melakukan evaluasi akhir periode RAN PE guna memperoleh gambaran obyektif dan independen pelaksanaan RAN PE.	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> Sepakat di hapus karena di perpres sudah tercantum juga, jadi tidak perlu di tuliskan kembali di perban, dan juga di khawatirkan mengunci pada kegiatan di evaluasi saja. <u>Disepakati</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>
19.	Pasal 13	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> Penyusunan laporan, capaian, dan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas: a. laporan tahunan kelompok kerja RAN PE b. laporan tahunan pelaksanaan RAN PE; dan	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> laporan kelompok kerja RAN PE kita akan menanyakan kembali ke teknis <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati tidak ada perubahan pada alternatif</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		c. laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE. Alt: 1) Penyusunan laporan, capaian, dan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ... yang tercantum dalam laporan pelaksanaan RAN PE. 2) laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan Pelaksanaan RAN PE; dan b. laporan akhir periode.		
20.	Pasal 14	Rabu, 17 Juni 2026 1. Laporan tahunan kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan laporan capaian pelaksanaan Aksi PE pada setiap tema RAN PE. 2. Laporan tahunan kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh ketua kelompok kerja RAN PE pada akhir tahun pelaksanaan RAN PE. Selasa 23 Juni 2026 terdapat perubahan dan perumusan ulang terhadap Pasal 13 huruf a tentang laporan pelaksanaan RAN PE (1) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan laporan capaian	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>

		pelaksanaan RAN PE selama 1 (satu) tahun. (2) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan capaian Aksi PE yang berasal dari laporan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan RAN PE dan RAD PE. (3) Laporan capaian Aksi PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh koordinator tema RAN PE. (4) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kelompok kerja RAN PE pada setiap akhir tahun pelaksanaan RAN PE. (5) Kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE. <u>Disepakati</u>		
21.	Pasal 15	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Laporan tahunan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan laporan capaian pelaksanaan RAN PE selama 1 (satu) tahun. (1a) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan capaian aksi PE paa setiap tema RAN PE yang disusun oleh koordinator tema RAN PE. (2) Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun selama periode	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag Hukum:</u> disepakati ayat (4), (5), (6). disepakati takeout karena di bab pelaporan akan di jelaskan kembali. <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> Disepakati	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		pelaksanaan RAN PE. (3) Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan RAN PE dikoordinasikan oleh ketua kelompok kerja. Selasa, 23 Juni 2026 teradapat perubahan isi Pasal, lebih kepada penjelasan tentang Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 antara lain : a. Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Kepala Badan. b. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Presiden.		
22.	Pasal 16	Rabu, 17 Juni 2026 1. Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah laporan capaian setiap akhir pelaksanaan periode RAN PE yang disusun berdasarkan evaluasi akhir pelaksanaan RAN PE. 2. Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sekurang-kurangnya berisi: a. pendahuluan; b. metode penyusunan laporan; c. capaian pelaksanaan RAN PE; d. tantangan dan hambatan; dan e. pembelajaran dan rencana tindak lanjut. 3. Penyusunan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE disusun oleh ketua	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Kasubbag Hukum</u> <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>disepakati</u>	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>

		kelompok kerja dan dipalporan kepada Sekretariat Bersama RAN PE. Selasa, 23 Juni 2026 terkait metode penyusunan laporan dihapus karena sudah masuk ke dalam pendahuluan pada laporan pelaksanaan RAN PE. Pada Pasal 16 dilakukan penegasan bahwa laporan akhir periode yang disampaikan kepada Presiden merupakan hasil kompilasi dari laporan pelaksanaan Aksi PE oleh Kementerian/Lembaga kepada Sekretariat Bersama RAN PE serta laporan pelaksanaan RAD PE dari Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan kepada Sekretariat Bersama RAN PE. 1. Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan laporan capaian setiap akhir pelaksanaan periode RAN PE yang disusun berdasarkan evaluasi akhir periode RAN PE. 2. Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi: a. pendahuluan; b. capaian pelaksanaan RAN PE; c. tantangan dan hambatan; dan d. rencana tindak lanjut. 3. Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat Bersama RAN PE. <u>Disepakati</u>		
--	--	--	--	--

23.	Pasal 17	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Sekretariat Bersama RAN PE menyampaikan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan selanjutnya menyampaikan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Kasubbag hukum:</u> akan ditanyakan kembali kepada teknis tentang laporan tahunan kepada presiden apakah RAN PE juga setiap tahun atau tidak. <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>terdapat perubahan dan disepakati</u> (1) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menyampaikan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE kepada Kepala Badan. (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE kepada Presiden.	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>
24.	Pasal 18	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Pelaporan pelaksanaan RAN PE dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (2) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Sekretariat Bersama RAN PE yang terdiri dari: a. laporan perencanaan; dan b. laporan realisasi. Alt: (1) <u>Kementerian dan lembaga menyampakan lapiran pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat.....</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> pada BAB III Pasal 18 ayat (2) dilakuka penyesuaian kembali dengan memperhatikan keselarasan antara muatan laporan pelaksanaan RAN PE dan ayat (3) laporan pelaksanaan RAD PE, (1) Kementerian dan lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Pemerintah Daerah provinsi dan	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

			Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PE kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu- waktu jika diperlukan. (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan rekapitulasi atas laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan. <u>Disepakati</u>	
25.	Pasal 19	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> (1) Laporan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang memuat informasi perencanaan yang paling sedikit terdiri atas: a. rencana kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan Aksi PE; b. target dan waktu pelaksanaan; c. lokasi kegiatan; d. rencana anggaran dan sumber pendanaan; dan	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>penjelasan laporan perencanaan Disepakati dihapus</u>	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

		e. dampak yang ingin dicapai. (2) Laporan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap awal tahun melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE.		
26.	Pasal 19	Rabu, 17 Juni 2026 (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang memuat informasi pelaksanaan Aksi PE yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memuat paling sedikit terdiri atas: a. realisasi kegiatan yang berhasil dilaksanakan; b. target yang berhasil dicapai; c. hambatan/kendala; d. realisasi anggaran dan sumber anggaran; e. pembelajaran dan praktik terbaik;dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut. (2) Laporan realisasi kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Bersama RAN PE yang dilaksanakan setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE. (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah	Rabu, 17 Juni 2026 <u>Kasubbag hukum:</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>terdapat masukan dalam penyempurnaan ayat</u> (1) Laporan pelaksanaan RAN PE dan laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) merupakan laporan realisasi pelaksanaan Aksi PE oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. (2) Laporan pelaksanaan RAN PE dan laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. lembar komitmen kegiatan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan b. lembar realisasi kegiatan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. (3) Format laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. <u>Disepakati</u>	Rabu, 17 Juni 2026 akan dilaporkan dan direncanakan Harmonisasi pada hari selasa 23 Juni 2026. <u>Disepakati</u> Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>

		disampaikan secara periodik melalui aplikasi pelaporan elektronik yang disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. (4) Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rekapitulasi laporan realisasi pemerintah daerah dan menyampaikan kepada Sekretariat Bersama RAN PE setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE. (5) Laporan realisasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh kelompok kerja RAN PE sebagai bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan RAN PE. (dalam pasal 22 akan didiskusikan kembali dari whatsapp bersama teknis)		
27.	Pasal 20	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> Dalam hal pelaporan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan kementerian/lembaga dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 secara nonelektronik.	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> terdapat penambahan ayat dalam hal pelaporan secara elektronik antara lain : (1) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE. (2) Laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan melalui sistem pelaporan	<u>Rabu, 17 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u> <u>Selasa, 23 Juni 2026</u> <u>Disepakati</u>

			elektronik yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi atas laporan pelaksanaan RAD PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE. (4) Dalam hal pelaporan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, laporan pelaksanaan RAD PE dapat disampaikan secara nonelektronik.	
28.	Pasal 21	Selasa, 23 Juni 2026 (1) Laporan pelaksanaan RAN PE dan rekapitulasi laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) direkapitulasi oleh kelompok kerja RAN PE. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Bersama RAN PE.	Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>	Selasa, 23 Juni 2026 <u>Disepakati</u>